

**PEMKAB KLATEN RAIH PENGHARGAAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) 2024  
DPRD: BUKTI APBD DIKELOLA BAIK**



**Sumber Gambar:**

[https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfLhJaMfHw4h2LTCI27smAbyRmyz3fCInpP15\\_xgu9V3y7oG9O2JWPWPq1talvY6VAZig&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfLhJaMfHw4h2LTCI27smAbyRmyz3fCInpP15_xgu9V3y7oG9O2JWPWPq1talvY6VAZig&usqp=CAU)

**Isi Berita:**

RADARSOLO.COM-DPRD Klaten memberikan apresiasi atas capaian Pemkab Klaten yang meraih peringkat kedua secara nasional dalam ajang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2024.

DPRD Klaten juga mendorong Pemkab untuk terus meningkatkan kualitas kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan ke depan.

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko menyatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran daerah oleh Pemkab Klaten berjalan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tentu kami mengapresiasi bahwa pelaksanaan APBD sudah cukup bagus. Ini juga terbukti dari beberapa kali Pemkab Klaten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Artinya dalam pengelolaan APBD dan kinerja pemerintahan, Klaten cukup baik,” ujar Edy, Sabtu (3/5/2025).

Ia berharap capaian membanggakan itu bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Sebelumnya, Pemkab Klaten berhasil meraih penghargaan nasional setelah menempati peringkat kedua dalam EPPD 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada akhir April lalu. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo hadir langsung menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan capaian kinerja Pemkab Klaten yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023.

Bupati Hamenang turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintahan sebelumnya, termasuk Bupati Klaten periode sebelumnya, Sri Mulyani, yang dinilai ikut berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

“Karena kita sudah juara 2, tentu kami akan memberikan reward kepada tim yang telah bekerja keras. Bentuknya seperti apa akan kami koordinasikan lebih lanjut. Ini sekaligus menjadi motivasi agar laporan EPPD ke depan bisa lebih berkualitas,” terang Hamenang.

Ia berharap prestasi tersebut bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan menjadi peringkat pertama pada evaluasi tahun-tahun berikutnya.

“Lewat motivasi ini, kami ingin memancing semangat agar Klaten bisa menjadi juara di bidang apa pun,” pungkasnya. (ren/wa)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/845964173/pemkab-klaten-raih-penghargaan-eppd-2024-dprd-bukti-apbd-dikelola-baik>, “Pemkab Klaten Raih Penghargaan EPPD 2024, DPRD: Bukti APBD Dikelola Baik”, tanggal 4 Mei 2025.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2025/04/27/pemkab-klaten-raih-juara-2-nasional-penghargaan-eppd-2024-ini-kata-bupati-hamenang>, “Pemkab Klaten Juara 2 Nasional Penghargaan EPPD 2024, Ini Kata Bupati Hamenang”, tanggal 27 April 2025.
3. <https://solopos.espos.id/eppd-klaten-ranking-ii-nasional-dprd-bukti-anggaran-dipertanggungjawabkan-2090913>, “EPPD Klaten Ranking II Nasional, DPRD : Bukti Anggaran Dipertanggungjawabkan”, tanggal 30 April 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa DPRD Klaten memberikan apresiasi atas capaian Pemkab Klaten yang meraih peringkat kedua secara nasional dalam ajang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2024.

Pelaksanaan APBD sudah cukup bagus. Ini juga terbukti dari beberapa kali Pemkab Klaten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Artinya dalam pengelolaan APBD dan kinerja pemerintahan, Klaten cukup baik

- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
  1. Pasal 23 E
    - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
    - (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
    - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
  2. Pasal 23 F
    - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
    - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
  3. Pasal 23 G
    - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu : pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - a. **Pemeriksaan keuangan** adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
  - b. **Pemeriksaan kinerja** adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
  - c. **Pemeriksaan dengan tujuan tertentu** adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*